



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang pelayanan pertanahan;
 - b. bahwa masyarakat di Kabupaten Banyuasin sudah lama mempunyai kebiasaan membuat surat tanah yang dikenal dengan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah terhadap tanah-tanah yang dikuasai/diusahakan dan dalam prakteknya diakui oleh anggota masyarakat;
 - c. bahwa belum tertibnya Data Kepemilikan/Penguasaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah di wilayah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin sering menimbulkan terjadinya tumpang tindih Pengakuan Kepemilikan/Penguasaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang berakibat timbulnya sengketa ditengah masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka untuk melindungi hak masyarakat atas tanah yang dikuasainya, perlu pengaturan mengenai Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang berfungsi sebagai dasar hubungan hukum antara Kepemilikan/Penguasaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan tanah, guna mendukung terwujudnya tertib administrasi Kepemilikan/Penguasaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dan Pengusahaan Tanah di Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 32 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 014);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 10).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Banyuasin.
4. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Banyuasin.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tanah adalah permukaan bumi yang terbatas pada Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuasin yang ditempati sekelompok orang sebagai tempat tinggal dan atau mencari penghidupan.

8. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah selanjutnya disingkat SPHAT adalah surat pernyataan pengakuan penguasaan dan atau pengusahaan atas tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah atas permohonan anggota masyarakat, yang menerangkan riwayat penguasaan atau perolehan tanah, termasuk ukuran, batas-batas dan letak tanah yang diketahui oleh saksi dan disahkan oleh Camat.
9. Penguasaan dan Pengusahaan Tanah adalah hak seseorang yang menguasai dan atau mengusahakan sebidang tanah dalam waktu paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang berbatasan langsung dan tidak ada sanggahan dari pihak lain.
10. Saksi sepadan adalah orang yang mempunyai tanah dan menguasai dan atau mengusahakan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohon untuk diterbitkan SPHAT.
11. Saksi adalah orang yang mempunyai tanah yang berbatasan langsung atau yang berdekatan atau orang-orang tua atau suami/isteri/anak atau pejabat/tim Desa/Kelurahan yang mengetahui riwayat penguasaan/ perolehan tanah oleh yang membuat SPHAT.
12. Penatausahaan SPHAT adalah segala kegiatan administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan, Penatausahaan, Pencatatan, Pembukuan dan Pengarsipan SPHAT.
13. Buku Register SPHAT adalah arsip Negara/Daerah yang berisikan informasi kepemilikan penguasaan SPHAT dalam Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Banyuasin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman Penatausahaan SPHAT guna mendukung tertibnya administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah di wilayah pedesaan/kelurahan dalam Kabupaten.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mewujudkan tertib administrasi penatausahaan, pencatatan, pembukuan dan pengarsipan SPHAT;
 - b. memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pengusahaan tanah;
 - c. mencegah agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan dan pengusahaan hak atas tanah, dan/atau penerbitan SPHAT;

- d. menata keseragaman penatausahaan, pencatatan, pembukuan dan pengarsipan SPHAT;
- e. mewujudkan tata kelola di bidang penatausahaan, pencatatan, pembukuan dan pengarsipan administrasi pertanahan yang tertib, benar, transparan dan akuntabel;
- f. menyediakan peta bidang penatausahaan berupa penguasaan dan pengusahaan tanah atau penatabukuan dan pengarsipan SPHAT.

BAB III

PEDOMAN PENATAUSAHAAN SPHAT

Pasal 3

Dalam rangka penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan SPHAT meliputi pengaturan yang berkaitan dengan :

- a. kewenangan;
- b. persyaratan dan tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan SPHAT;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Kewenangan untuk menyediakan blanko pendaftaran SPHAT dan pelepasan SPHAT, serta Buku Register SPHAT yang ada pada Bupati.
- (2) Penerbitan blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun oleh Bagian yang mengurus pertanahan/keagrariaan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Bupati menyediakan suatu sistem informasi dan tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan SPHAT dalam Kabupaten yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kewenangan untuk menandatangani SPHAT ditingkat Desa/Kelurahan adalah pejabat dan atau penjabat Kepala Desa/Lurah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pengesahan SPHAT di tingkat Kecamatan adalah Camat dan atau pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

- (3) Dalam hal terjadi pemindahan/pelepasan/pengalihan SPHAT kepada orang lain, maka kewenangan tersebut dilakukan oleh Camat dan/atau pejabat pelaksana tugas yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang disaksikan oleh kepala Desa/Lurah dan saksi lain yang ditunjuk oleh Camat.
- (4) Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dan menyelenggarakan penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan SPHAT dan pelepasannya dalam wilayahnya masing-masing, yang wajib ditembuskan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam proses penerbitan SPHAT, Camat menugaskan staf Kecamatan untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan pengukuran yang dilakukan oleh Tim Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Kewenangan untuk menandatangani sebagai saksi SPHAT yang ditatausahakan, dicatatkan, ditatabukukan dan diarsipkan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan adalah :

- a. saksi sepadan;
- b. ketua RT/RW/Kepala Dusun setempat;
- c. tim desa/kelurahan yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah yang terdiri dari unsur Kepala Desa/Kelurahan, BPD/LPM, Pemuka Adat dan tokoh Masyarakat yang mengetahui riwayat pertanahan pada Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Penatausahaan, Pencatatan, Penatabukuan dan Pengarsipan SPHAT

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan pembuatan SPHAT di tingkat desa/kelurahan, yaitu :

- a. pemilik SPHAT mengajukan permohonan tertulis di atas materai Rp. 6.000,- kepada Kepala Desa/Lurah berdasarkan blanko yang disediakan Pemerintah Kabupaten, untuk tanah paling luas 2 (dua) Ha;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan melampirkan :
 1. denah lokasi objek tanah yang menggambarkan tanda-tanda batas yang jelas;
 2. photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

3. photo copy Kartu Keluarga;
4. tanda bukti perolehan tanah jika diperoleh dari jual beli, atau tanda bukti lainnya yang sah.
- c. setelah menerima permohonan Kepala Desa/Lurah menugaskan Tim Desa/Kelurahan untuk melakukan peninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohon, dengan melibatkan pengawasan dari unsur kecamatan;
- d. hasil peninjauan dan pengukuran tanah tersebut ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi sepadan, Tim Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW/Kadus dan unsur Kecamatan;
- e. penerbitan SPHAT oleh Kades/Lurah harus ditatausahakan/dicatat/ditatabukukan/diarsipkan dalam Buku Register Atas Tanah Desa/Kelurahan yang bersangkutan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 8

Tata cara penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan Atas Tanah di Tingkat Kecamatan dilakukan dengan cara :

- a. Camat mengesahkan SPHAT yang telah ditandatangani oleh Kades/Lurah;
- b. Camat menatausahakan, mencatat, menatabukukan dan mengarsipkan SPHAT dalam Buku Register SPHAT pada Kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan penatausahaan, pencatatan, pembukuan dan pengarsipan SPHAT di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan SPHAT di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan penatausahaan, pencatatan, penatabukuan, pengarsipan SPHAT kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan penatausahaan, pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan SPHAT kepada Bupati Banyuasin melalui Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten setiap triwulan.

BAB IV
PELEPASAN/PENGALIHAN/PEMINDAHAN
SPHAT

Pasal 11

- (1) Pelepasan/pengalihan/pemindahan SPHAT kepada pihak lain harus disahkan Camat yang disaksikan oleh Kades/Lurah dengan melampirkan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya atau tahun berjalan.
- (2) Pelepasan/pengalihan/pemindahan SPHAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di sertai dengan surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa atau bermasalah hukum lainnya, serta surat persetujuan dari suami/istri/anak yang bersangkutan yang sah dan diketahui oleh saksi-saksi sepadan tanah yang berbatasan langsung, Ketua RT/RW/Kadus.
- (3) Dalam hal proses pelepasan/pengalihan/pemindahan SPHAT, Kepala Desa/Lurah dan Camat wajib melakukan pencatatan, penatabukuan dan pengarsipan dalam Buku Register SPHAT di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah dan Camat dilarang mengesahkan SPHAT dalam Kawasan:
 - a. hutan Suaka Marga Satwa;
 - b. hutan Lindung;
 - c. hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPKv);
 - d. kawasan lain yang telah mempunyai hak atau kekuatan hukum;
 - e. sepadan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. tanah yang dalam keadaan sengketa atau dalam masalah hukum lainnya.
- (2) Kades/Lurah dan Camat dilarang mengesahkan SPHAT yang secara nyata belum dikuasai dan atau diusahakan oleh anggota masyarakat paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus, kecuali terhadap lahan APL yang telah diberikan izin lokasi oleh Bupati.

Bagian Kedua**Sanksi****Pasal 13**

- (1) Apabila pemohon melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kades/Lurah dan Camat memberikan sanksi pembatalan demi hukum terhadap SPHAT tersebut dan melaporkannya kepada Bupati dan pihak yang terkait.
- (2) Apabila kelalaian yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat sehingga diterbitkan SPHAT, maka Bupati Banyuasin dapat membatalkan SPHAT tersebut.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 huruf b angka 1 dan huruf c serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 14**

- (1) Biaya proses penatausahaan SPHAT yang dibebankan kepada masyarakat paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Tim Desa dan Tim Kecamatan dalam rangka pelaksanaan peninjauan dan pengukuran di lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Penggunaan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, SPHAT yang tidak bermasalah secara hukum yang telah diterbitkan sebelumnya tetap dinyatakan sah dan berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI BANYUASIN, 

YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN, 


H. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014
NOMOR 66

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH

I. UMUM

Dalam rangka implementasi Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pelayanan Pemerintahan. Dalam masyarakat Kabupaten Banyuasin sudah lama mempunyai kebiasaan membuat surat tanah yang dikenal dengan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah terhadap tanah-tanah yang dikuasai/diusahakan dan dalam prakteknya diakui oleh anggota masyarakat.

Belum tertibnya data kepemilikan/penguasaan SPHAT di wilayah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin sering menimbulkan terjadinya tumpang tindih pengakuan kepemilikan/penguasaan SPHAT dan penguasaan tanah di Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014
NOMOR 039**